

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kesinambungan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien di Daerah;
 - b. bahwa penggunaan air irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi penyelenggaraan irigasi sehingga perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga harus diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 536);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 91);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak
10. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
16. Petani adalah warga masyarakat dan keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
17. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
18. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
19. Pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

20. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
21. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
22. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
23. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
24. Komisi Irigasi Antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu Daerah Irigasi lintas provinsi.
25. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah forum konsultasi dan komunikasi antara P3A, Petugas Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi nonpertanian dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
26. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.
27. Sistem Irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
28. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
29. Pengembangan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
30. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
31. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
32. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengelola Sistem Irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

33. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
34. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
35. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
36. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
37. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
40. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
41. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
42. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
43. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
44. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
45. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. pengelolaan air irigasi;
- d. pengelolaan aset irigasi;
- e. koordinasi pelaksanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kewajiban dan larangan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembiayaan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. sanksi pidana.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan Petani.

Pasal 5

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi.
 - b. keandalan prasarana irigasi; dan
 - c. peningkatan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani.
- (4) Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
- (5) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan waduk/embung/situ, bendung dan pompa;
 - b. pengendalian kuantitas dan kualitas air;
 - c. pembangunan jaringan drainase yang layak;
 - d. pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
 - e. penetapan pola dan jadwal tanam.
- (6) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
- (7) Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 8

Dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, urusan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar dan pada Daerah Irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian urusan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah desa.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi yang berbatasan;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. antarPemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 11

Pengembangan Sistem Irigasi adalah meliputi kegiatan:

- a. pembangunan jaringan irigasi; dan/atau
- b. peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 12

Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, rencana tata ruang wilayah Daerah, dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, atau IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei, investigasi dan desain;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan:
 - a. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Operasi Jaringan Irigasi; dan
 - b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Paragraf 1
Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 16

Eksplorasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan:

- a. eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- b. eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut; dan
- c. eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan eksplorasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Eksplorasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, atau IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 19

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air; dan/atau
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, yang meliputi kegiatan:
 - a. penelusuran jaringan irigasi;

- b. penyusunan kebutuhan biaya; dan
 - c. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
 - (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier, P3A berhak dan bertanggung jawab melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan fasilitas dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna, dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan P3A.
- (2) Pelaksanaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pengguna Air Irigasi Lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Paragraf 2

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Pasang Surut

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan masa layanan yang direncanakan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak yang membangun.

Pasal 24

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeliharaan rutin dan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi bangunan dan saluran.
- (5) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pemantauan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut.
- (6) Pemantauan terhadap pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan operasi jaringan irigasi rawa pasang surut.
- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap kondisi muka air atau sungai, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas air, dan curah hujan.
- (8) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas pekerjaan.
- (9) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak

Pasal 25

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
- (2) Ketentuan tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku pula untuk pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi Jaringan Irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengamanan Jaringan Irigasi oleh Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung dan sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggung dan sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
- (3) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi, paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (4) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (5) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (6) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (7) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

Pasal 28

- (1) Penentuan jarak sempadan bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadan diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadan mengikuti desain bangunan.
- (4) Jika garis sempadan Jaringan Irigasi tidak dapat ditetapkan, penentuannya dilakukan berdasarkan kajian teknis.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai tugasnya dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan Daerah Irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi Jaringan Irigasi, harus dilakukan penetapan ulang garis sempadan Jaringan Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.

Pasal 31

Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) P3A dapat berpartisipasi dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survai, investigasi dan desain;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh P3A.

Pasal 34

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan dan rehabilitasi dapat dilakukan pengeringan jaringan irigasi.
- (2) Waktu dan lamanya masa pengeringan ditetapkan oleh Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan P3A dan Pengguna Air Irigasi Lainnya serta disepakati oleh Komisi Irigasi.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu pengeringan untuk keperluan pemeliharaan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penetapan lamanya pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan persetujuan P3A, para pengguna air irigasi lainnya, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 36

Jangka waktu pengeringan untuk keperluan rehabilitasi ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengumumkan rencana pengeringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa lokal di Daerah.

Pasal 38

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

BAB IV PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi

Pasal 39

- (1) Penyediaan Air irigasi diutamakan untuk kepentingan pertanian, dengan memperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian diberikan berdasarkan izin.
- (3) Penyediaan Air Irigasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jaringan irigasi multiguna.

Pasal 40

- (1) Izin Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian pada jaringan primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jumlah tertentu dan sesuai dengan skala prioritas.
- (3) Jumlah dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kearifan lokal dan pertimbangan dari Komisi Irigasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas.
- (5) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Dinas dapat merekomendasikan pencabutan izin sebelum masa berlakunya berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alasan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Penyediaan Air Irigasi untuk Pertanian disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan irigasi lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas.
- (4) Rencana tahunan penyediaan air irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 42

Dalam hal ketersediaan air irigasi tidak mencukupi, dapat dilakukan perubahan rencana penyediaan air irigasi dan perubahan alokasi air irigasi, P3A menyesuaikan kembali rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal terjadi kebakaran atau bencana alam lainnya, air irigasi diperuntukkan untuk menanggulangi bencana alam dimaksud.

Bagian Kedua Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 44

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas atau pelaksana pengelola irigasi di kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 45

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas atau dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Rencana pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 46

Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan-bagi atau bangunan bagi-sadap dan bangunan sadap.

Pasal 47

Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 49

Penggunaan Air Irigasi di Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 50

Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

Pasal 51

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, Pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Komisi Irigasi.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Organisasi Petani Pemakai Air

Pasal 52

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier dalam satu desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Bagian Kedua
Komisi Irigasi

Paragraf 1
Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 53

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada tingkat provinsi dibentuk Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 54

- (1) Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil dari P3A dan/atau wakil dari kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi lainnya dapat bekerja sama untuk membentuk Komisi Irigasi Antarprovinsi dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas provinsi.

- (2) Pembentukan Komisi Irigasi Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama gubernur yang bersangkutan.

Paragraf 3
Forum Komunikasi Daerah Irigasi

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi multiguna Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga
Koordinasi Antarlembaga Pengelola Irigasi

Pasal 57

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui sidang antarkomisi dengan mengupayakan keterlibatan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Provinsi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi sesuai tingkat kebutuhan keterlibatan dan peran masing-masing pihak.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Irigasi Provinsi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Pasal 58

Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Pasal 59

Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu Daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB VI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Pengelolaan aset irigasi mencakup kegiatan:

- a. Inventarisasi aset irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi dilaksanakan pada:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 62

- (1) Inventarisasi aset irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 63

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 64

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.

Pasal 65

Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset irigasi:

- a. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
- b. P3A atau pemerintah desa berkoordinasi dengan komisi irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 69

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 70

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem informasi pengelolaan aset irigasi

Pasal 71

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Daerah dikembangkan pada Dinas.
- (4) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan P3A dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 72

Informasi mengenai aset irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan irigasi di Daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan/atau instansi lainnya di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - c. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 75

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penegakkan hukum.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (5) Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah tentang penyelenggaraan irigasi dan menjaga keamanan aset irigasi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 76

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 77

- (1) Gubernur berkewajiban melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan irigasi di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 78

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola irigasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan P3A.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 80

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil air dari jaringan irigasi selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunannya;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase.
- d. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam daerah sempadan saluran;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tanggul, sempadan, dan alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di badan saluran dan daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- i. mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi; dan/atau
- j. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi.

Pasal 81

Tanpa izin Pemerintah Daerah, dilarang:

- a. mengambil air irigasi untuk kepentingan selain Pertanian dan memenuhi keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. membuka atau menutup pintu air;
- c. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan maupun bangunan pelengkap;
- d. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- e. mengambil mineral berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi; dan/atau
- f. membuang limbah/benda cair yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat baik secara langsung maupun melalui P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan irigasi di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dan huruf i dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - f. pembongkaran bangunan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke kas Daerah.

- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (5) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang irigasi;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang irigasi dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang irigasi dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

Pasal 87

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf j; dan
- b. membuang limbah/benda cair yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f, diancam dengan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 88

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin penggunaan air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9); dan

- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Irigasi Riam Kanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(3/127/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di daerah dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan rakyat dan negara. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa irigasi sebagai salah satu bidang pembinaan pengairan menurut tata pengaturan air termasuk dalam tata pengaturan atas penggunaan airnya, yakni penggunaan air dengan izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan air dengan izin ini dimaksudkan untuk semua penggunaan air terutama yang sifatnya untuk mengusahakan air, yang dalam hal ini mengusahakan penggunaan air untuk keperluan pertanian.

Penyelenggaraan pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap nya di dalam Daerah Tingkat I diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kemanfaatannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Namun demikian dengan Peraturan Pemerintah, penyelenggaraan pengurusan irigasi dapat dikecualikan tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh sesuatu badan hukum tertentu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaanasas otonomi, diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang irigasi. Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan Dinas atau Instansi Kabupaten/ Kota yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, P3A dan Komisi Irigasi atau Pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

- a. adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi Sumber Daya yang bernilai ekonomi dan fungsi sosial;
- b. terjadinya kerawanan ketersediaan air
- c. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
- d. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta.

P3A menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase di wilayahnya.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta, P3A bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Disamping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A dapat berperan serta pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembangunan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk Lembaga Koordinasi dan Komunikasi yang disebut Komisi Irigasi. Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan dibentuk oleh Gubernur. Komisi Irigasi antar Provinsi dapat dibentuk oleh para Gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Partisipatif “ adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “Terpadu“ adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan Hidup“ adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “Transparan dan akuntabel“ adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan“ adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan penda penggunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan “ adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier di tetapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah,waktu,tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Saluran tidak bertanggung adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
Huruf b
Saluran bertanggung adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
Ayat (2)
Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Rehabilitasi dalam pasal ini meliputi rehabilitasi yang direncanakan maupun rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah untuk air minum rumah tangga, mandi, cuci yang pengambilan airnya dari jaringan irigasi tanpa menggunakan pipa atau dengan melubangi dan merusak fasilitas jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Yang dimaksud jaringan irigasi multiguna adalah dimana pada jaringan irigasi itu selain yang utama untuk mengairi areal persawahan untuk usaha-usaha pertanian, juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan air baku industri air minum.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pendukung pengelolaan irigasi pada ketentuan ini adalah kelembagaan pengelola irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.